

Hubungan Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum

The Relationship Between Law and Morality from the Perspective of Legal Philosophy

Firyal Nur Salsabilasyah, Karren

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2310611149@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611155@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: Hukum dan moral merupakan dua hal yang memiliki hubungan erat dalam kehidupan manusia, tetapi keduanya tidak selalu memiliki kedudukan dan fungsi yang sama. Hukum pada dasarnya merupakan aturan yang dibentuk dan diakui oleh suatu masyarakat atau negara serta memiliki kekuatan mengikat, sedangkan moral berkaitan dengan penilaian mengenai baik dan buruknya suatu perbuatan berdasarkan nilai yang hidup dalam masyarakat. Persoalan mengenai hubungan hukum dan moral menjadi salah satu pembahasan penting dalam filsafat hukum, khususnya dalam menentukan apakah suatu hukum harus selalu sesuai dengan moral agar dapat dikatakan sebagai hukum yang baik dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hukum dan moral serta mengkaji apakah keberlakuan hukum harus selalu didasarkan pada pertimbangan moral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan pendekatan konseptual. Bahan yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dan moral memiliki hubungan yang saling berkaitan, terutama karena pembentukan hukum tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Namun, hukum dan moral tidak dapat disamakan karena memiliki sumber, bentuk, serta mekanisme penegakan yang berbeda. Keberlakuan hukum secara formal tidak selalu bergantung pada kesesuaiannya dengan moral. Meskipun demikian, dalam perspektif filsafat hukum, moral tetap memiliki peran penting sebagai dasar untuk menilai apakah suatu hukum telah memenuhi nilai keadilan dan tujuan hukum.

Abstract: Law and morality are two closely related aspects of human life, but they do not always have the same status and function. Law is essentially a set of rules established and recognized by a society or state and possessing binding force, whereas morality concerns judgments about the rightness or wrongness of an action based on values upheld within society. The relationship between law and morality is an important topic in legal philosophy, particularly in determining whether a law must always conform to morality to be considered good and just. This study aims to analyze the relationship between law and morality and examine whether the validity of law must always be based on moral considerations. This study employs normative legal research methods using philosophical and conceptual approaches. The materials used consist of primary and secondary legal sources obtained through a literature review. The findings indicate that law and morality are interrelated, particularly because the formation of law cannot be entirely separated from the values that develop within society. However, law and morality cannot be equated, as they differ in their sources, forms, and enforcement mechanisms. The formal validity of law does not always depend on its conformity with morality. Nevertheless, from the perspective of legal philosophy, morality continues to play an important role as a basis for assessing whether a law upholds the values of justice and fulfills the objectives of law.

Article History

Received: 10 October 2026

Revised: 15 October 2026

Published: 17 October 2026

Keywords: law, morality, legal philosophy, justice, legal positivism.

Kata kunci: hukum, moral, filsafat hukum, keadilan, positivisme hukum.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.23433348>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam hubungan tersebut diperlukan aturan yang dapat mengatur perilaku agar tercipta ketertiban, keamanan, dan kehidupan bersama yang teratur. Salah satu bentuk aturan tersebut

adalah hukum. Hukum hadir sebagai seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dan memiliki sifat mengikat sehingga pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan akibat hukum.¹

Namun, kehidupan manusia tidak hanya diatur oleh hukum. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat pula norma moral yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dianggap baik atau buruk. Seseorang dapat dianggap telah melakukan perbuatan yang tidak bermoral meskipun perbuatannya belum tentu merupakan pelanggaran hukum.² Sebaliknya, terdapat pula suatu perbuatan yang secara moral diperdebatkan tetapi secara hukum tidak dilarang. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa hukum dan moral memiliki wilayah yang saling bersinggungan, tetapi tidak sepenuhnya sama.

Hubungan antara hukum dan moral kemudian menjadi persoalan penting dalam filsafat hukum. Persoalan tersebut tidak hanya membicarakan mengenai apa yang dimaksud dengan hukum dan moral, tetapi juga mempertanyakan hubungan antara keduanya. Salah satu pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah hukum harus selalu sesuai dengan moral. Apabila suatu aturan telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan memenuhi prosedur pembentukan hukum, tetapi isi aturan tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai moral atau keadilan, apakah aturan tersebut tetap dapat disebut sebagai hukum?

Pertanyaan tersebut telah melahirkan perdebatan panjang dalam filsafat hukum. Salah satu pandangan yang dikenal adalah positivisme hukum yang pada dasarnya memisahkan persoalan mengenai apa yang merupakan hukum dari persoalan mengenai apakah hukum tersebut baik atau buruk secara moral. Dalam pandangan ini, keberlakuan hukum terutama ditentukan oleh sumber dan prosedur pembentukannya, bukan semata-mata oleh kesesuaiannya dengan moral.³

Di sisi lain, terdapat pandangan yang menempatkan moral dan keadilan sebagai unsur penting dalam memahami hukum. Pemikiran hukum alam, misalnya, memandang bahwa hukum tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari nilai moral dan keadilan.⁴ Hukum yang bertentangan secara mendasar dengan keadilan dapat dipersoalkan kualitas dan legitimasinya sebagai hukum.

Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum dan moral bukanlah persoalan yang sederhana. Hukum memang memiliki karakteristik yang berbeda dari moral, tetapi pada saat yang sama hukum tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan manusia. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hubungan hukum dan moral penting untuk memahami bukan hanya bagaimana hukum berlaku, tetapi juga bagaimana hukum seharusnya dibentuk dan dijalankan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas hubungan antara hukum dan moral dalam perspektif filsafat hukum serta mempertanyakan apakah keberlakuan hukum harus selalu didasarkan pada pertimbangan moral.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan antara hukum dan moral dalam perspektif filsafat hukum?
2. Apakah keberlakuan hukum harus selalu didasarkan pada pertimbangan moral?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku serta berbagai konsep dan pemikiran yang berkaitan dengan permasalahan hukum.⁵ Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan.

¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti).

² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius).

³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana).

⁴ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers).

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶ Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji persoalan mengenai hakikat hukum, moral, keadilan, serta hubungan antara hukum dengan nilai moral. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hukum dan moral berdasarkan pemikiran para ahli filsafat hukum.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembahasan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku filsafat hukum, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang membahas hubungan antara hukum, moral, dan keadilan.

Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan konsep dan pemikiran yang diperoleh dari bahan kepustakaan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan penelitian untuk memperoleh kesimpulan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum

Hukum dan moral merupakan dua jenis norma yang sama-sama berfungsi mengatur perilaku manusia. Keduanya memberikan pedoman mengenai bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun demikian, hukum dan moral tidak dapat disamakan karena memiliki karakteristik yang berbeda.

Hukum pada dasarnya memiliki sifat mengikat secara eksternal. Hukum dibentuk atau diakui oleh otoritas yang memiliki kewenangan dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi yang bersifat memaksa. Sementara itu, moral lebih banyak berkaitan dengan kesadaran manusia mengenai baik dan buruk.⁸ Sanksi terhadap pelanggaran moral pada umumnya berasal dari hati nurani atau penilaian masyarakat.

Sebagai contoh sederhana, seseorang yang mengetahui bahwa temannya sedang mengalami kesulitan tetapi memilih untuk tidak membantu belum tentu melakukan pelanggaran hukum. Namun, tindakan tersebut dapat dinilai kurang baik secara moral. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan yang dianggap tidak baik secara moral kemudian menjadi suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Sebaliknya, terdapat pula tindakan yang secara moral dapat diperdebatkan tetapi secara hukum tidak dilarang. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara wilayah hukum dan wilayah moral. Dengan demikian, hukum dan moral memiliki titik temu, tetapi keduanya tidak identik.

Dalam filsafat hukum, hubungan hukum dan moral telah menjadi perdebatan antara berbagai aliran pemikiran. Salah satu perdebatan yang paling penting adalah antara hukum alam (*natural law*) dan positivisme hukum (*legal positivism*).⁹

Pandangan Hukum Alam

Pemikiran hukum alam memandang bahwa hukum memiliki hubungan yang erat dengan moral dan keadilan. Hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan yang dibuat oleh manusia, tetapi juga harus memiliki dasar nilai tertentu yang bersifat lebih fundamental.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana).

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers).

⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius).

⁹ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers).

Dalam pandangan ini, hukum seharusnya mencerminkan nilai keadilan dan kebaikan.¹⁰ Oleh karena itu, apabila suatu aturan secara substansial bertentangan dengan keadilan atau nilai moral yang fundamental, keberadaan aturan tersebut dapat dipertanyakan dari perspektif hukum yang lebih tinggi.

Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak cukup hanya dilihat dari aspek formalnya. Hukum juga perlu dilihat dari tujuan dan nilai yang hendak diwujudkannya. Hukum yang hanya mengutamakan kekuasaan dan mengabaikan keadilan dapat kehilangan tujuan dasarnya sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia secara baik.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum alam, moral memiliki kedudukan penting dalam memahami hakikat hukum.¹¹ Hukum yang baik bukan hanya hukum yang dibuat melalui prosedur yang benar, tetapi juga hukum yang memiliki substansi yang sesuai dengan keadilan.

Pandangan Positivisme Hukum

Berbeda dengan hukum alam, positivisme hukum menekankan pentingnya pemisahan antara hukum sebagaimana adanya (*law as it is*) dan hukum sebagaimana seharusnya (*law as it ought to be*).¹²

Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam positivisme hukum adalah H.L.A. Hart. Dalam pemikirannya, keberadaan dan keberlakuan hukum tidak harus ditentukan oleh apakah aturan tersebut secara moral baik atau buruk.¹³ Dengan demikian, suatu aturan dapat tetap diakui sebagai hukum meskipun seseorang menganggap isi aturan tersebut tidak bermoral.

Pandangan tersebut bukan berarti bahwa positivisme hukum menganggap moral tidak penting. Moral tetap dapat digunakan untuk menilai apakah suatu hukum merupakan hukum yang baik atau buruk. Namun, penilaian moral tersebut dibedakan dari pertanyaan mengenai apakah suatu aturan dapat disebut sebagai hukum.

Pemisahan tersebut penting karena apabila keberlakuan hukum sepenuhnya bergantung pada penilaian moral setiap orang, maka dapat timbul persoalan mengenai standar moral mana yang harus digunakan. Moral dapat berbeda antara individu, kelompok, masyarakat, bahkan antara satu periode dengan periode lainnya.

Oleh karena itu, positivisme hukum memberikan penekanan bahwa hukum perlu memiliki dasar keberlakuan yang dapat diidentifikasi secara objektif melalui sumber atau prosedur hukum yang berlaku.

Persamaan dan Perbedaan Hukum dengan Moral

Dari kedua pandangan tersebut dapat dilihat bahwa hukum dan moral mempunyai hubungan yang erat, tetapi tidak berarti bahwa keduanya merupakan hal yang sama.

Perbedaan antara hukum dan moral dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari sumbernya. Hukum berasal dari sumber hukum yang diakui dalam suatu sistem hukum, sedangkan moral dapat berasal dari hati nurani, nilai sosial, budaya, maupun keyakinan yang berkembang dalam masyarakat.

Kedua, dari sanksinya. Pelanggaran hukum dapat menimbulkan sanksi yang bersifat memaksa dan diberikan melalui mekanisme hukum. Sementara itu, pelanggaran moral lebih banyak menimbulkan sanksi sosial atau rasa bersalah dalam diri seseorang.

Ketiga, dari bentuknya. Hukum pada umumnya dirumuskan secara lebih konkret dalam bentuk peraturan atau putusan, sedangkan norma moral dapat berkembang dalam kebiasaan dan kesadaran manusia tanpa harus dituangkan dalam suatu aturan tertulis.

Meskipun demikian, hukum dan moral tetap memiliki hubungan yang kuat. Nilai moral yang berkembang dalam masyarakat dapat memengaruhi pembentukan hukum. Misalnya, nilai mengenai

¹⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius).

¹¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti).

¹² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana).

¹³ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers).

keadilan, perlindungan terhadap manusia, penghormatan terhadap hak orang lain, dan larangan melakukan tindakan yang merugikan orang lain dapat menjadi dasar dalam pembentukan suatu aturan hukum.

Dengan demikian, hukum dapat dipandang sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat. Namun, tidak setiap nilai moral harus selalu dituangkan menjadi aturan hukum.

Keberlakuan Hukum Harus Selalu Didasarkan pada Pertimbangan Moral

Dalam perspektif positivisme hukum, keberlakuan suatu aturan tidak harus ditentukan oleh pertimbangan moral. Suatu aturan dapat tetap berlaku apabila dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan melalui prosedur yang ditentukan dalam sistem hukum. Artinya, ketidaksesuaian suatu aturan dengan pandangan moral tertentu tidak secara otomatis menghilangkan statusnya sebagai hukum.

Pandangan tersebut memiliki alasan yang cukup kuat. Dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok dengan nilai dan pandangan moral yang berbeda, tidak selalu terdapat kesepakatan mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Apabila setiap hukum harus bergantung pada penilaian moral, maka keberlakuan hukum dapat menjadi tidak pasti.

Namun, apabila pertanyaan tersebut dilihat dari perspektif filsafat hukum yang lebih luas, moral tetap memiliki peran penting. Hukum tidak dibuat hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan dan melindungi kepentingan manusia.¹⁴

Hukum yang hanya menekankan kepastian tanpa memperhatikan keadilan dapat menghasilkan keadaan yang secara formal benar tetapi secara substansial tidak adil. Oleh karena itu, moral dapat berfungsi sebagai salah satu dasar untuk melakukan evaluasi terhadap hukum.

Dengan kata lain, moral tidak selalu menjadi syarat keberlakuan hukum, tetapi moral dapat menjadi dasar untuk menilai kualitas dan keadilan hukum.¹⁵

Pembedaan tersebut menjadi penting. Sebuah aturan dapat dinyatakan berlaku secara hukum, tetapi pada saat yang sama dapat dikritik karena dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan nilai moral tertentu. Kritik tersebut tidak berarti bahwa aturan tersebut otomatis kehilangan status hukumnya, tetapi menunjukkan adanya ruang untuk melakukan evaluasi, perubahan, atau pembaruan terhadap hukum.

Dalam konteks tersebut, hubungan hukum dan moral dapat dipahami sebagai hubungan yang tidak sepenuhnya terpisah, tetapi juga tidak sepenuhnya menyatu. Hukum membutuhkan kepastian agar dapat memberikan pedoman yang jelas kepada masyarakat, sedangkan moral dapat memberikan orientasi mengenai nilai yang seharusnya diperhatikan dalam pembentukan dan penerapan hukum.

Dengan demikian, keberlakuan hukum tidak harus selalu didasarkan pada pertimbangan moral dalam arti bahwa setiap aturan baru dapat dianggap berlaku apabila terlebih dahulu memenuhi penilaian moral tertentu. Akan tetapi, proses pembentukan dan perkembangan hukum idealnya tetap memperhatikan nilai moral dan keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Hal tersebut juga berkaitan dengan fungsi hukum sebagai sarana untuk mencapai kehidupan masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Hukum yang hanya mengejar kepastian tanpa mempertimbangkan manusia yang menjadi subjek dan objek hukum dapat kehilangan tujuan sosialnya.

Oleh karena itu, hubungan hukum dan moral sebaiknya tidak dilihat sebagai hubungan yang saling meniadakan. Hukum dan moral memiliki fungsi yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi. Hukum memberikan kepastian dan mekanisme yang bersifat mengikat, sedangkan moral dapat memberikan dasar nilai dalam menentukan arah dan tujuan hukum.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti).

¹⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hukum dan moral memiliki hubungan yang erat tetapi tidak dapat disamakan. Keduanya sama-sama memberikan pedoman bagi perilaku manusia, tetapi memiliki sumber, bentuk, serta mekanisme penegakan yang berbeda. Hukum memiliki kekuatan mengikat yang didukung oleh mekanisme dan sanksi hukum, sedangkan moral lebih berkaitan dengan kesadaran mengenai baik dan buruk serta nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perspektif filsafat hukum, hubungan hukum dan moral dapat dilihat melalui perdebatan antara hukum alam dan positivisme hukum. Hukum alam menempatkan moral dan keadilan sebagai bagian penting dalam memahami hakikat hukum, sedangkan positivisme hukum membedakan antara keberadaan hukum dan penilaian moral terhadap hukum.

Keberlakuan hukum tidak harus selalu didasarkan pada pertimbangan moral. Suatu aturan dapat tetap memiliki keberlakuan hukum apabila dibentuk berdasarkan sumber dan prosedur yang diakui dalam sistem hukum, meskipun aturan tersebut masih dapat dinilai baik atau buruk dari perspektif moral. Namun demikian, moral tetap memiliki peranan penting dalam mengevaluasi substansi dan tujuan hukum. Oleh karena itu, hukum dan moral tidak dapat dipandang sebagai dua hal yang sepenuhnya terpisah maupun sepenuhnya identik. Hukum memerlukan kepastian dan daya mengikat, sementara moral dapat menjadi salah satu dasar untuk memastikan bahwa perkembangan hukum tetap mengarah pada keadilan dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.

SARAN

Pembentukan dan penerapan hukum sebaiknya tidak hanya memperhatikan aspek formal dan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan nilai moral yang berkembang dalam masyarakat. Meskipun moral tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberlakuan hukum, pertimbangan moral tetap diperlukan untuk mengevaluasi apakah hukum telah menjalankan tujuannya secara adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

REFERENSI

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Friedmann, W. *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.